

SOSIALISASI PERAN AKUNTAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENGUSAHA HOTEL DI KOTA TEMBILAHAN

Agus Maulana¹, Edi Susanto²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email : agusmaulanaunisi@gmail.com

Abstract

Government policies, accompanied by ideologies, politics, economics, social, cultural, and defense interests, serve as the benchmarks for the emergence of policy establishment. Therefore, the hope for the establishment of a Law on Public Accountants is expected to involve significant complexity and lengthy discussions. This field study aims to shed light on how the profession of public accountants can truly serve as a platform to assist society and businesses in understanding the importance of the tax sector in supporting regulation and contributing to the government, as well as the need for legality and the sustainability of businesses. Public accountants and government policies in establishing permanent regulations are highly needed by society today, especially supported by the advancements in technology 4.0, which greatly facilitate the acceleration of these processes.

Abstrak

Kebijakan Pemerintah yang diiringi dengan kepentingan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan adalah tolak ukur munculnya penetapan sebuah kebijakan sehingga harapan kemunculan penetapan Undang-Undang tentang Akuntan Publik adalah cukup mengandung kerumitan dan pembahasan panjang. Study lapangan ini bertujuan untuk membuka sedikit tentang bagaimana profesi akuntan publik dapat menjadi sebuah wadah yang benar-benar dapat mendampingi masyarakat dan pengusaha dalam memahami pentingnya sektor pajak membantu penertiban dan kontribusi terhadap pemerintah serta kebutuhan akan legalitas dan keberlangsungan usaha. Akuntan Publik dan Kebijakan Pemerintah dalam penetapan peraturan yang permanen adalah sangat dibutuhkan masyarakat saat ini apalagi didukung dengan perkembangan teknologi 4.0 sangat memungkinkan percepatannya dilakukan.

Article history:

Received 12 05, 2024

Revised 12 23, 2024

Accepted 12 30, 2024

Keywords:

Taxpayer, Public Accountant, Tax Policy, Business Sustainability

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan signifikan, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri perhotelan. Meskipun ada berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami pentingnya kewajiban perpajakan mereka.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti teknologi 4.0, peran akuntan publik menjadi semakin penting. Akuntan publik tidak hanya berfungsi sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai konsultan yang membantu pengusaha dan masyarakat memahami peraturan perpajakan dan implikasinya. Mereka memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam konteks ini, peran akuntan publik menjadi krusial untuk membantu pengusaha memahami kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak masih berada di bawah harapan, dengan realisasi kepatuhan pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Meskipun angka ini melebihi target yang ditetapkan, masih terdapat selisih signifikan antara wajib pajak terdaftar dan yang melaporkan pajak mereka. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Selain itu, munculnya platform e-commerce dan digitalisasi usaha telah mengubah landscape perpajakan, memperkenalkan tantangan dan peluang baru. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana akuntan publik dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tengah dinamika yang terus berubah ini.

Viola, W. N., & Baihaqi, J. (2023) teori tentang penghindaran pajak dan penghapusan pajak adalah bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Sari, G. R. N. (2019) kebijakan pemerintah terhadap ketegasan pada penghindaran pajak dan penghapusan pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pajak adalah iuran wajib masyarakat terhadap penerimaan negara berdasarkan undang-undang (dapat dikenakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (*contra-achievement*) yang dapat langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan terdapat 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 yang telah diterima Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2023. Seiring perkembangan teknologi yang membawa arus kemajuan yang begitu cepat. Salah satunya dengan hadirnya *e-commerce* yang mampu membawa masyarakat UMKM menikmati kemudahan dan kecanggihannya.

Realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada media Januari 2023, target SPT tahunan pada 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Jika persentase kepatuhan 83,2%, maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Akan tetapi capaian tersebut sudah melebihi target yang dipasang, yakni 80%.

Budiarto & Cahyono. (2020), E-commerce merupakan sebuah website jual beli yang dimanfaatkan oleh pengusaha guna kelancaran dalam proses penjualan dan pembelian akan suatu barang. Sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari masyarakat adalah Pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi pada negara yakni Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber yang dikenakan oleh pajak penghasilan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

ATO *et. al.* (2012) menjelaskan “aktor” utama dalam permainan kepatuhan pajak dan interaksi kompleks di negara Australia, mengkaji berbagai perspektif mengenai keputusan kepatuhan individu, dimulai dengan faktor “ekonomi” dan kemudian beralih ke faktor yang lebih didasarkan pada “psikologi”, seperti norma sosial, keadilan, dan interaksi sosial, dengan rekomendasi berdasarkan kerangka kerja akan meningkatkan kepatuhan. Seiring, Cressey., Donald R. (1950) perilaku teori penipuan dalam tindakan terkait kepatuhan pajak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran akuntan publik dalam mendukung pemahaman perpajakan di kalangan masyarakat dan pengusaha, serta menilai bagaimana kebijakan pemerintah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perhotelan, khususnya di Kota Tembilahan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya

1. Bagaimana peran akuntan publik dalam membantu masyarakat dan pengusaha memahami pentingnya sektor pajak?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi akuntan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait perpajakan?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pajak di kalangan pengusaha hotel di Kota Tembilahan?

Tujuan Penelitian

Setiap tujuan penelitian ini dirancang untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

1. Untuk mengidentifikasi peran akuntan publik dalam mendampingi masyarakat dan pengusaha dalam memahami pentingnya pajak.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha hotel di Kota Tembilahan.

2. TELAAH PUSTAKA

Beberapa dasar teori dan pendapat dari Undang-Undang, Pendapat Ahli dan Penelitian terdahulu akan menemukan sebuah model yang disebut *The Model Avoidance of Tax Fraud Performance* yaitu Model Kinerja Penghindaran Penipuan Pajak.

(1) Dasar Penetapan Undang-Undang Akuntan Publik

UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan menimbang bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik.

Permenkeu No. 186/2021, bahwa profesi Akuntan Publik mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan serta menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

(2) Profesionalisme Akuntan Publik

Suryo, M., & Nugraha, E. (2019), untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Standar Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik dalam rangka meningkatkan profesionalisme Akuntan

Publik. Standar Pengendalian Mutu mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asuransi, meskipun Kantor Akuntan Publik diwajibkan memiliki Standar Pengendalian Mutu namun masih tetap ditemukan beberapa pelanggaran prosedur audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Suryo, M., & Nugraha, E. (2019) Akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas auditor. Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka kualitas auditor akan semakin meningkat dan Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor. Semakin tinggi profesionalisme auditor maka kualitas auditor akan semakin meningkat.

Prena, G. D., & Sudiartama, I. W. A. (2020) bahwa 1) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 3) Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 4) Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Profesionalisme audit pada kualitas audit.

(3) Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak

Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022) banyaknya kasus yang terjadi di negeri ini mengenai tindakan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kepatuhan dalam perpajakan yang seringkali menjadi beban bagi wajib pajak karena akan mengurangi pendapatan sehingga banyak wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang rendah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan tindakan pengurangan pajak (*tax reduction*).

Anthony et. al (2023), ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *firm size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nurkholik, & Kurniawan, B. (2019), bahwa letak kecurangan yang dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*improper disclosure*). Caranya dengan memanfaatkan celah kelemahan sistem self assessment karena masih terbatasnya teknologi yang diterapkan di sektor pajak, juga dipengaruhi sifat ketidakrelaan (*involuntary*) untuk patuh membayar pajak. Dan bila dikaitkan dengan teori segitiga fraud karena adanya kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*).

(4) Kinerja Nilai Pajak

Adhyaksono, R. Y., & Hutagaol, H. D. (2022), Pengusaha Mikro termasuk dalam kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana kegiatan usaha jual beli oleh pengusaha mikro yang melakukan kegiatannya secara daring melalui media sosial Instagram dan secara konvensional kedudukannya disetarakan.

Srimulyani (2023), Kementerian Keuangan telah menerima 12,57 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2022 per 15 April 2023. Penyampaian SPT tersebut tercatat meningkat 3,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). "Masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai kewajiban perundang-undangan dan konstitusi karena memang pajak akan berguna kembali ke masyarakat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN.

Sri Mulyani merinci, total SPT tersebut terdiri dari SPT wajib pajak (WP) badan sebanyak 476.590 dan WP orang pribadi (OP) sebanyak 12,1 juta. Jumlah SPT WP badan meningkat 17,08% secara tahunan (yoy), sedangkan SPT WP OP naik 2,67% (yoy). Berdasarkan jenis penyampaiannya, sebanyak 12,16 juta SPT diserahkan secara elektronik atau sebanyak 96,73%. Rinciannya, terdiri dari 10,61 juta SPT melalui *e-filing*, 1,55 juta SPT melalui e-form, dan 5.635 SPT melalui e-SPT. Meski demikian, masih ada penyampaian SPT yang dilakukan secara manual yaitu sebanyak 410.773 SPT atau 3,3% dari total laporan, mencakup 350.526 wajib pajak orang pribadi dan 60.247 wajib pajak badan.

(5) Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak

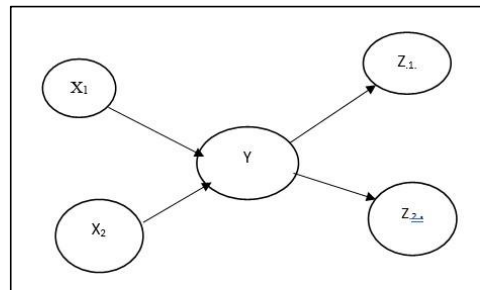
Kusmawati, R., & Furqon, I. K. (2021), Kepatuhan wajib pajak seringkali mendapat sorotan yang besar dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam membayar pajak dengan baik dan benar.

Sehingga kesadaran masyarakat semakin berkurang yang akhirnya timbul permasalahan mengenai kewajiban pajak bagi pelaku UMKM.

Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2021), Teori Fraud Segitiga Penipuan merupakan kerangka kerja yang biasa digunakan dalam audit untuk menjelaskan alasan di balik keputusan seseorang melakukan penipuan. Segitiga penipuan menguraikan tiga komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penipuan: (1) peluang, (2) insentif, dan (3) rasionalisasi.

Cressey, Donald R. (1950) yang merupakan teori paling tradisional untuk mendeteksi penipuan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas berbagai model penipuan yang merupakan perluasan dari teori segitiga penipuan dan mengulas faktor-faktor yang mendorong penipuan perusahaan. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Fase pertama membahas berbagai teori yang telah dikembangkan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan korporasi dalam organisasi, dan pada fase kedua penulis mengenali “integritas” sebagai perpanjangan baru dari teori dasar penipuan. Model integritas telah diperkenalkan sebagai “kotak penipuan” yang berkontribusi terhadap pengembangan teori penipuan. Integritas memainkan peran yang sangat penting dalam mendeteksi penipuan perusahaan, dan makalah ini akan menjadi tolok ukur teoretis untuk referensi di masa mendatang.

Studi lapangan Riset yang pernah dilakukan terdahulu mengenai sektor pajak dan kebijakan di Negara Australia menurut ATO et. al (2012), kepatuhan pajak, telah terjadi perubahan paradigma penelitian yang signifikan, dari pendekatan yang menekankan pada penegakan hukum menjadi pendekatan yang menekankan pada kerja sama. Diagram model dipengaruhi oleh beberapa beberapa teori terkait perilaku wajib pajak dan kebijakan pemerintah:



Gambar.1 Diagram

Model Diagram:

UU No.5 Tahun 2011, Permenkeu No. 186/2021, ATO et. al (2012), Cressey, Donald R. (1950), Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2021), Viola, W. N., & Baihaqi, J. (2023).

Z= Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak

X1=Undang-Undang Akuntan Publik

X2=Profesionalisme Akuntan Publik

Y1=Kinerja Nilai Pajak

Y2=Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak

$$Y_1 = a + (b_1X_1 + b_2Z) + e, Y_2 = a + (b_1X_1 + b_2Z) + (b_3X_2 + b_4Z) + e$$

Hipotesa:

Diduga bahwa Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak dipengaruhi oleh Undang-Undang Akuntan Publik dan Profesionalisme Akuntan Publik, sedangkan Kinerja Nilai Pajak dan Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak dipengaruhi oleh Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran akuntan publik dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pajak di kalangan pengusaha hotel di Kota Tembilahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran akuntan publik, yang merupakan salah satu tujuan utama penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tembilahan, khususnya di sektor perhotelan, yang merupakan salah satu industri yang terkena dampak langsung dari kebijakan perpajakan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

- **Akuntan Publik:** yang berpraktik di wilayah Tembilahan dan memiliki pengalaman dalam menangani perpajakan untuk pengusaha hotel.
- **Pengusaha Hotel:** yang terdaftar sebagai wajib pajak dan aktif dalam melaporkan SPT mereka.
- **Pejabat Pemerintah:** dari Kementerian Keuangan atau instansi terkait yang berhubungan dengan perpajakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lain:

- **Wawancara Mendalam:** Melalui wawancara semi-terstruktur dengan akuntan publik, pengusaha hotel, dan pejabat pemerintah untuk menggali informasi dan perspektif mereka mengenai peran akuntan publik dan kebijakan perpajakan.
- **Observasi:** Mengamati praktik perpajakan di hotel-hotel yang menjadi subjek penelitian untuk memahami implementasi kebijakan pajak di lapangan.
- **Dokumentasi:** Mengumpulkan dokumen terkait, seperti laporan pajak, kebijakan perpajakan, dan hasil audit dari akuntan publik.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis meliputi:

- **Pengkodean:** Mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan.
- **Kategorisasi:** Mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang relevan untuk memudahkan pemahaman.
- **Interpretasi:** Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian.

6. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu, hasil analisis akan dibahas dengan para ahli untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan keakuratan informasi.

7. Waktu Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan akhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Model Profesionalisme Akuntan Publik dari Kebijakan Pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan publik memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha, terutama di sektor UMKM. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan survei mengindikasikan bahwa sekitar 75% responden menyatakan bahwa konsultasi dengan akuntan publik membantu mereka lebih memahami kewajiban perpajakan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh akuntan publik, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang sering berubah. Salah satu responden menyatakan, "Kami sering kali merasa bingung dengan perubahan peraturan perpajakan, dan akuntan publik sangat membantu dalam menjelaskan hal ini." Informasi ini menggarisbawahi bahwa akuntan publik tidak hanya berfungsi sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang penting bagi klien mereka.

Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa akuntan publik berkontribusi dalam mengedukasi klien mengenai manfaat kepatuhan pajak. Klien yang bekerja sama dengan akuntan publik melaporkan peningkatan kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan, seperti pengurangan risiko denda dan sanksi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa akuntan publik dapat berkontribusi dalam mengedukasi klien mengenai manfaat kepatuhan pajak. Misalnya, klien yang bekerja sama dengan akuntan publik melaporkan peningkatan kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan, seperti pengurangan risiko denda dan sanksi.

Z= Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak

Dari indikator yang muncul pada variabel ini adalah dimensi Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022) Dimensi Kepatuhan dengan dua indikator yakni 1. mengurangi pendapatan wajib pajak; 2. pembayaran pajak yang rendah. Bahwa self assesment bertujuan agar masyarakat menunjukkan kesadarannya dan kerelaannya untuk menyetor sejumlah pajak namun tetap dalam koridor kesesuaian dan kelayakan jumlah pajak yang disetor, namun kenyataan yang terjadi asumsi masyarakat bahwa variabel ini seakan memberikan kelonggaran bahwa pajak dapat dikurangi pembayarannya dan boleh memilih jumlah nilai pembayarannya yang paling rendah bahkan boleh menghindari pajak.

Dimensi Kepatuhan

1. Mengurangi Pendapatan Wajib Pajak
2. Pembayaran Pajak Rendah

Penelitian menunjukkan bahwa self-assessment bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak. Namun, terdapat asumsi bahwa sistem ini memberikan kelonggaran, di mana wajib pajak merasa dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak.

X1=Undang-Undang Akuntan Publik

Dari indikator yang muncul pada variabel ini adalah dimensi UU No. 5 Tahun 2011 Dimensi Akuntabilitas dengan dua indikator yakni efisiensi operasional dan transparansi pajak. Bahwa yang efisiensi pajak dalam pelaksanaan pelaporan dan proses pelayanan pajak agar pelaksanaannya mengandung unsur biaya rendah, sementara untuk pelaporan pajak dan nilai pajak yang disetorkan ke negara adalah mengandung prinsip transparansi atau keterbukaan dan kejujuran.

Dimensi Akuntabilitas

1. Efisiensi Operasional
2. Transparansi Pajak

Efisiensi dalam pelaporan dan pelayanan pajak dianggap penting untuk mengurangi biaya. Prinsip transparansi dan kejujuran juga menjadi kunci dalam pelaporan pajak yang akurat.

X2=Profesionalisme Akuntan Publik

Dari Indikator yang muncul pada variabel ini adalah dimensi Suryo, M., & Nugraha, E. (2019) Dimensi Kualitas Akuntan Publik dengan dua indikator yakni kualitas pemeriksaan laporan pajak dan kualitas profesionalisme akuntan publik

Dimensi Kualitas Akuntan Publik

1. Kualitas Pemeriksaan Laporan Pajak

2. Kualitas Profesionalisme Akuntan Publik

Kualitas pemeriksaan laporan pajak dan profesionalisme akuntan publik berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Y1=Kinerja Nilai Pajak.

Dari indikator yang muncul pada variabel ini adalah dimensi Srimulyani (2023) Dimensi Nilai Pajak dengan dua indikator yakni Pajak Perorangan dan Pajak Badan.

Dimensi Nilai Pajak

1. Pajak Perorangan
2. Pajak Badan

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja nilai pajak baik untuk pajak perorangan maupun pajak badan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan yang tinggi.

Y2=Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak

Dari Indikator yang muncul pada variabel ini adalah dimensi Cressey., Donald R. (1950) Dimensi Kejujuran dengan dua indikator kesadaran dan keikhlasan wajib pajak dari perorangan dan badan usaha merasa bahwa pajak merupakan sumbangan yang sangat berarti untuk pembangunan dan rasa keyakinan bahwa dampaknya sangat terlihat pada kemajuan pembangunan dan layanan fasilitas yang dibangun pemerintah.

Dimensi Kejujuran

1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Keikhlasan Wajib Pajak

Wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan. Mereka yakin bahwa dampak pajak terlihat dalam kemajuan pembangunan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel 1. Variabel, Dimensi, dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator
Z= Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak	Kepatuhan	1. Mengurangi Pendapatan Wajib Pajak 2. Pembayaran Pajak Rendah
X1=Undang-Undang Akuntan Publik	Akuntabilitas	3. Efisiensi Operasional 4. Transparansi Pajak
X2=Profesionalisme Akuntan Publik	Kualitas Akuntan Publik	1. Kualitas Pemeriksaan Laporan Pajak 2. Kualitas profesionalisme akuntan publik
Y1=Kinerja Nilai Pajak	Nilai Pajak	1. Pajak Perorangan 2. Pajak Badan
Y2=Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak	Kejujuran	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Keikhlasan Wajib Pajak

Pembahasan

1. Mengurangi Pendapatan Wajib Pajak

Mengurangi Pendapatan Wajib Pajak adalah asumsi yang tertancap pada setiap pikiran wajib pajak dan perilaku yang berulang ulang pada dampaknya sehingga berlawanan arah dengan keinginan kebijakan pemerintah. Susanto, S. (2022), kondisi perpajakan di Indonesia sangat mudah untuk

melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan, agar dilakukan dua upaya. Pertama, mengoptimalkan penerapan sistem dan fasilitas perpajakan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kedua, melakukan rekonstruksi sistem perpajakan dengan membentuk undang-undang baru dengan memanfaatkan penyederhanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum perpajakan Indonesia. Sehingga perlu adanya pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat melalui sistem peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Pembayaran Pajak Rendah

Pembayaran Pajak Rendah adalah antagonis wajib pajak dengan rencana pendapatan negara Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah. Oleh karena itu, terjadilah tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dimana suatu perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum atau bersifat legal. Fadhila *et al.* (2017), kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Efisiensi Operasional

Efisiensi Operasional adalah biaya yang timbul akibat komponen pajak pada laporan neraca dan rugi laba sedangkan pada prinsip akuntansi yang tidak dapat dihindarkan dari pengetahuan akuntansi keuangan. Winda, W., & Sari, L. (2023), profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan, dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Rasio laba kotor yang tinggi pada perusahaan manufaktur jika diikuti dengan efisiensi biaya operasional dapat meningkatkan laba operasinya. Laba usaha merupakan salah satu objek pajak penghasilan, sehingga besar kecilnya laba usaha akan ditentukan oleh pajak penghasilan terutang perusahaan.

4. Transparansi Pajak

Transparansi Pajak adalah keterbukaan input data dari nilai-nilai komponen yang memengaruhi nilai akhir pajak pada laporan pajak dari wajib pajak sehingga tidak ada yang tertinggal dari bukti-bukti sah beban komponen nilai pajak. Madjidainun Rahma. (2019), Transparansi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan Kepercayaan Wajib Pajak yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa dengan Transaksi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak bersama-sama maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Kualitas Pemeriksaan Laporan Pajak

Kualitas Pemeriksaan Laporan Pajak adalah kebenaran dari laporan pajak yang sebenarnya tanpa merubah dari seluruh komponen-komponen yang mempengaruhi jumlah akhir nilai pajak dari wajib pajak. Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022), analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah setelah dilakukan penyusunan laporan pajak yang

sebenarnya namun tindakan penggelapan adalah merubah dan menyelisihi kualitas pemeriksaan laporan pajak.

6. Kualitas Profesionalisme Akuntan Publik

Kualitas Profesional Akuntan Publik adalah barometer kualitas jumlah nilai pajak yang akan diterima negara, dengan asumsi tidak ada penyimpangan perilaku auditor dan wajib pajak. I Gusti *et. al.* (2022), akuntabilitas, karakteristik pribadi auditor dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

7. Pajak Perorangan

Pajak Perorangan adalah segenap beban sebagai kewajiban warga negara orang perorang atau keluarga untuk mematuhi kewajiban iuran pada negara yang melekat pada kewajiban itu pada diri pribadi atas kepemilikan dan keperluan pribadi pula. Sritharan, N., Sahari, S., Sharon, C. C. S., & Syubaili, M. A. (2023), religiusitas diuji untuk mengetahui efek moderasi antara faktor-faktor penentu seperti kepatuhan pajak rekan-rekan, pemeriksaan pajak, kualitas layanan otoritas pajak, kepuasan terhadap pengeluaran pemerintah, dan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. petugas urusan pajak.

8. Pajak Badan

Pajak Badan adalah seluruh beban yang telah ditetapkan atas badan usaha atau perkumpulan dari beberapa orang yang membentuk usaha bersama atas dasar hukum resmi dan telah ditetapkan sebagai wajib pajak badan. Mujiyati, M., Aris, M. A., & Zulfikar, Z. (2022), amnesti pajak meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, amnesti pajak yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Ketiga, keberhasilan upaya penghindaran pajak berdampak pada peningkatan nilai suatu perusahaan. Keempat, penghindaran pajak memediasi hubungan antara pengampunan pajak dan nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun amnesti pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun tidak menjamin wajib pajak (perusahaan) akan menghentikan penghindaran pajak.

9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak adalah sebatas pengetahuan, kesadaran kepentingan akan mematuhi undang-undang dan memahami arti penting pajak bagi setiap orang dan keamanan usaha serta jaminan perbankan, kemudahan fasilitas dari pemerintah dari berbagai persyaratan mengurus perizinan. Cressey, D. R. (1950) pelanggaran pidana terhadap kepercayaan keuangan, negara yang harus dicari oleh seorang ilmuwan untuk merumuskan generalisasi yang mencakup semua kasus fenomena yang menjadi perhatiannya telah menjadi perhatian sosiolog. Pengetahuan dianggap sebagai generalisasi universal yang memungkinkan untuk membedakan pengecualian, sehingga memungkinkan penyempurnaan atau penyempurnaan generalisasi.

10. Keiklasan Wajib Pajak

Keiklasan Wajib Pajak adalah kerelaan yang muncul dalam hati dan perasaan dikarenakan kecintaan terhadap usaha dan keberlangsungan pembangunan negara. Apriatna, P., & Oktris, L. (2022), Penghindaran pajak merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang

sah atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena bagi wajib pajak pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi keuntungan atau penghasilan. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena pajak ini dikelola oleh pemerintah untuk dikembalikan secara tidak langsung kepada wajib pajak dalam bentuk kesejahteraan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel pengkode.

5. KESIMPULAN

Masyarakat dan Pengusaha Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerapan sistem dan fasilitas perpajakan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan melakukan rekonstruksi sistem perpajakan dengan membentuk undang-undang baru dengan memanfaatkan penyederhanaan pembentukan peraturan perundang-undangan guna mempercepat kepastian hukum perpajakan Indonesia pada pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat melalui sistem peraturan perundang-undangan yang ada.

Undang-Undang Akuntan Publik yang semakin berkembang membutuhkan pertimbangan Transparansi Pajak dan kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa dengan transaksi pajak dan kepercayaan Wajib Pajak bersama-sama maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Profesionalisme Akuntan Publik akan terhindar dari tindakan penggelapan pajak dengan adanya akuntabilitas, karakteristik pribadi auditor dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kinerja Nilai Pajak merupakan target positif dari perencanaan pemerintah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dengan faktor-faktor penentu seperti kepatuhan pajak rekan-rekan, pemeriksaan pajak, kualitas layanan otoritas pajak, kepuasan terhadap pengeluaran pemerintah, dan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat dan pengusaha badan serta petugas urusan pajak.

Keberlangsungan Usaha Wajib Pajak tergantung pada kelancaran pelaporan dari pajak perorangan dan badan dengan jaminan fasilitas usaha dari pemerintah dan lembaga keuangan sebagai modal syarat eberlangsungan usaha sedangkan ancaman berupa hukum pidana dan perdata masih belum dapat berpengaruh bagi wajib pajak dan kecenderungan tindakan untuk memberhentikan atau menutup usaha.

Rekomendasi:

Kesadaran dan Keiklasan Wajib Pajak merupakan dua indikator yang dapat diperhitungkan kedepan untuk menarik banyak perhatian wajib pajak. Hal ini disebabkan sistem self assement pajak yang sudah ditetapkan terdahulu serta menghindari ancaman hukuman pidana dan perdata. Dua indikator ini agar dapat dipertimbangkan untuk diperkuat dalam diktum Undang-Undang Perpajakan dimasa depan.

Untuk meningkatkan kinerja nilai pajak dan mendukung keberlangsungan Wajib Pajak dibutuhkan jaminan yang lebih tegas dan kuat dari pihak pemerintah seperti jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank bagi Wajib Pajak berstatus Patuh dan Taat dalam perpanjangan perizinan, peningkatan fasilitas pemula ataupun penambahan permodalan, serta fasilitas lainnya berupa modal dasar pada persyaratan ketenagakerjaan bagi badan, pembuatan sertifikat lokasi usaha dan kemudahan izin operasional modal mesin dan peralatan industri.

Implikasi dari penelitian ini akan membantu peneliti masa depan, akademisi dan praktisi untuk memahami elemen keempat dari teori penipuan antara fungsi akuntan publik dan kebijakan pemerintah akan membantu meningkatkan standar profesional organisasi, regulator, wajib pajak dan profesional akuntan publik.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada peserta pengabdian masyarakat diantaranya wajib pajak yang ada di Kota Tembilahan, yang terdiri dari bidang usaha perhotelan sebanyak 10 perusahaan yang dihadiri pada Hotel Top 5 Tembilahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhyaksono, R. Y., & Hutagaol, H. D. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3089>
- [2] Anthony et. al (2023), Anthony Holly, H., Robert Jao, Alfonsus Jantong, & Christina Gosal. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Financial Distress, dan Firm Size terhadap Tax avoidance. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(2), v17–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i2.498>
- [3] Apriatna, P., & Oktris, L. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance with Leverage as a Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(8), 223–230. Retrieved from www.ijisrt.com 223
- [4] ATO et. al (2012), (ATO), A. T. O., Abadie, A., Ahmed, E., Braithwaite, V. A., Alabede, J. O.,
- [5] Zaimah Bt. Zainol Ariffin, P., Wildani, A. R. (2012). Cheating the government. *Journal of Economic Psychology*, 19(1), 119
- [6] Budiarto & Cahyono. (2020). Mengulik kewajiban penyedia platform marketplace dan pedagang sebagai pengusaha kena pajak dalam Bisnis dagang transaksi elektronik (e-commerce). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- [7] Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- [8] Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- [9] Fadhila et al. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820.
- [10] Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15, 738–743. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- [11] I Gusti et. al. (2022), I.G., Agung Ayu Diva Dianatasari, I Dewa Made Endiana, & Putu Diah Kumalasari. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Karakteristik Personal Auditor, Pengalaman Auditor, Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Jurnal Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2, 2396–2406.
- [12] Kusmawati, R., & Furqon, I. K. (2021). PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COMMERCE BAGI WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PEMALANG (Studi Kasus Kelompok Usaha “Siomay” di Kecamatan Ampelgading, Kota Pemalang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(2), 119–130. <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1593>
- [13] Nurkholik, & Kurniawan, B. (2019). Kecurangan Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan PT.QRS). *Bingkai Ekonomi*, 4(1), 35–47.
- [14] Madjidainun Rahma. (2019). TRANSPARANSI PAJAK DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI PADA WAJIB PAJAK KOTA DKI JAKARTA). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- [15] Mujiyati, M., Aris, M. A., & Zulfikar, Z. (2022), Tax amnesty and company value: Testing tax avoidance as an intervening variable. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 176–188. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.15](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.15)
- [16] Permenkeu No. 186/PMK.01/2021, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

- [17] Prena, G. D., & Sudiartama, I. W. A. (2020). Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *WACANA EKONOMI* (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 19(1), 30–34. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1578.30-34>
- [18] Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2021). Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163>
- [19] Sari, G. R. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas_Ekonomi_UNTAN_(KIAFE)*, 7(2).
- [20] Srimulyani (2023), Kementerian Keuangan, Pelaporan SPT Pajak Meningkat pada 2023 Meski Sempat Heboh Kasus Rafael Alun, laporan Cindy Mutia Annur 10/04/2023.databoks
- [21] Sritharan, N., Sahari, S., Sharon, C. C. S., & Syubaili, M. A. (2023). Does Religiosity Moderate Personal Tax Compliance? A Study Involving In-House Tax Professionals of Malaysian Businesses. *Journal of Tax Reform*, 9(1), 76–97. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.1.130>
- [22] Syafa'at, M. S., Nurwahyuni, Ibrahim, F. N. A., & Kamidin, M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Auditor dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Auditor Pada Kantor Akuntan Publik. *Center of Economic Students Journal*, 5(3), 258–270. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.543>
- [23] Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- [24] Suryo, M., & Nugraha, E. (2019). Mempertahankan Profesionalisme Akuntan Publik melalui Standar Pengendalian Mutu. *Simposium Nasional Ilmiah*, (November), 649–657.
- [25] Viola, W. N., & Baihaqi, J. (2023). Tax Avoidance: Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage pada Perusahaan Pertanian di BEI Tahun 2016-2021. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 221 Retrieved_from_ <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JEBISKU/article/view/603%0Ahttp://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JEBISKU/article/viewFile/603/42>
- [26] Winda, W., & Sari, L. (2023). Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *JURNAL PUNDI*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.461>